

ABSTRAK

Indonesia merupakan suatu Negara yang terkenal dengan sumber kekayaan alam dan keberagaman budaya, suku bangsa dan tradisi. Ragam keunikan alam yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia mempunyai daya tarik untuk wisatawan asing dan wisatawan domestik untuk menikmati keindahan alam tersebut. Belum adanya pengelolaan objek wisata Goa Payudan dari perangkat desa payudan daleman sampai saat ini Sehingga perlu penjelasan terkait kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa serta kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di bidang pariwisata di desa Payudan daleman.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian hukum empiris. metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder berupa obeservasi di Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep., wawancara kepada pemerintah desa Payudan Daleman dan dokumentasi berupa pengumpulan data dari buku, jurnal, Peraturan Perundang-Undangan serta artikel yang mendukung. analisis yang akan digunakan yaitu berupa teknik analisa data dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Wewenang pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa untuk pengembangan wisata di kabupaten Sumenep diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sumenep pasal 22 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana desa untuk memulihkan ekonomi serta pengembangan sektor pariwisata. Dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sumenep pasal 22 ayat 3 menjelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk pengembangan sektor prioritas yaitu salah satunya desa wisata.

Kata Kunci : Pariwisata, Kewenangan, Kebijakan

ABSTRACT

Indonesia is a country that is famous for its natural resources and diversity of cultures, ethnicities and traditions. The variety of natural uniqueness found in various parts of Indonesia has an attraction for foreign tourists and domestic tourists to enjoy the natural beauty. There has been no management of the Payudan Cave tourist attraction from the Payudan daleman village apparatus so far, so it is necessary to explain the authority of the village government in managing village funds and village government policies in managing village funds in the tourism sector in Payudan daleman village.

The type of research used in this study, namely the type of empirical legal research. The approach method used in this research is the sociological juridical approach method. Data collection techniques are primary and secondary data in the form of observation in Payudan Daleman Village, Guluk-Guluk District, Sumenep Regency, interviews with the Payudan Daleman village government and documentation in the form of collecting data from books, journals, legislation and supporting articles. The analysis that will be used is in the form of data analysis techniques using qualitative descriptive.

The authority of the village government in managing village funds for tourism development in Sumenep Regency is regulated in Sumenep Regent Regulation Number 6 of 2021 concerning Procedures for Distribution and Determination of Village Fund Details for Each Village in Sumenep Regency, article 22 explains that the priority of using village funds is to restore the economy and develop the sector. tourism. In Sumenep Regent Regulation Number 6 of 2021 concerning Procedures for Distribution and Determination of Village Fund Details for Each Village in Sumenep Regency, article 22 paragraph 3 explains that the use of village funds for priority sector development is one of the tourist villages.

Keywords: Tourism, Authority, Policy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.5 Keaslian Penelitian	5
1.6 Metode Penelitian	7
1.6.1 Jenis Penelitian	7
1.6.2 Metode Pendekatan	7
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	9
1.6.4 Metode Analisa Data	11
BAB II Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Desa Untuk Pariwisata halal .	13
2.1 Desa Wisata Dan Ruang Lingkup Pariwisata Halal	13
2.1.1 Pengertian Desa Dan Desa Wisata	13
2.1.2 Ruang Lingkup Pariwisata Halal	16
2.2 Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa	21
2.2.1 Kewenangan	21
2.2.2 Pengertian Pemerintahan Desa	23
2.2.3 Asas-Asas Pemerintahan Desa	24
2.2.4 Kewenangan Pemerintahan Desa	27

2.3 Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata	28
2.3.1 Kebijakan Pemerintah desa	28
2.3.2 Pengertian Dana Desa	29
2.3.3 Sumber Dana Desa	30
2.3.4 Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa	31
BAB III Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Desa Untuk Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pengembangan Objek Wisata Halal	33
3.1 Ruang Lingkup Objek wisata Goa Payudan di Desa Payudan Daleman	33
3.1.1 Desa Payudan Daleman	33
3.1.2 Wisata Goa Payudan.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Sumenep	41
3.3 kebijakan pengelolaan dana desa untuk pengembangan desa wisata di Desa Payudan Daleman	43
3.3.1 kebijakan pengelolaan dana desa di desa Payudan Daleman.....	43
3.3.2 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata Di Desa Payudan Daleman	46
3.3.3 Hambatan Dalam Penerapan kebijakan pengelolaan dana desa untuk wisata di desa Payudan Daleman.....	47
3.3.4 Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Untuk Wisata Di Desa Payudan Daleman	52
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	65
BIODATA	65